

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN  
SENJATA TAJAM TANPA HAK OLEH ANAK  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2020/PN.MKS)**



**OLEH :**

**HARDIANTI**

**NIM. 4516060218**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN  
SENJATA TAJAM TANPA HAK OLEH ANAK  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2020/PN.MKS)**



**OLEH :**

**HARDIANTI**

**NIM. 4516060218**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 094/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 8 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara (i) **Hardianti** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060218** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji


Ketua

: 1. Dr. Ruslan Renggoong, S.H., M.H.

2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

4. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 24/FH-GPM/III/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA HAK  
OLEH ANAK**

Penulis: **HARDIANTI**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	23%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

**Makassar, 05 MARET 2021**

**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penelitian dan penulisan hukum mahasiswa :

Nama : Hardianti

NIM : 4516060218

Program studi : Ilmu Hukum

Minat : Pidana

No. Pendaftaran judul : 24/PDN/FH-UBS/VIII/GNP/2020

Tgl. Pendaftaran judul : 06 Juli 2020

Judul Skripsi : “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)”

Makassar, Februari 2021

Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing II



Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Hardianti

NIM : 4516060218

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran judul : 24/PDN/FH-UBS/VIII/GNP/2020

Tgl. Pendaftaran judul : 06 Juli 2020

Judul Skripsi : “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)”

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian hasil penelitian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Februari 2021

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak, Yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dengan Selesainya penulisan Skripsi ini, merupakan sebuah kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis. Walaupun selama menempuh studi penulis tidak luput dari hambatan. Nabum berkat kesabaran dan keikhlasan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak luput dari dukungan kedua orang tua penulis, Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada ayahanda tercinta M.T Natsir, ibunda tercinta Hariana S.Sos s, Suami tercinta Ardiansyah Arafah Putra S.H.,M.H serta anak yang sedang saya kandung yang senantiasa menanamkan nilai-nilai baik dalam hidup saya, selalu mendoakan saya dan menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya pula , penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
3. Ibu Dr. Yulia. A. Hasan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Hj. Sitti Zubaidah, S.H.,M.Hselaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

4. Bapak Dr. Almusawir, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Ibu Suryana Hamid S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II dan Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan semangat, kritik dan saran maupun arahan yang sangat berguna dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid S.H.,M.H dan Dr. Baso Madiung S.H.,M.H selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan-bantuan lainnya.
9. Dan kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Penulis menyadari bahwa apa yang dikemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon kepada semua pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan selanjutnya. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum. Terima Kasih.

Makassar, Februari 2021

Penulis

## ABSTRAK

Hardianti (4516060218), “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)*”, dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Suryana Hamid.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh Anak dan untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. sudah sesuai dengan aspek pemidanaan anak.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data yang diperoleh dari bahan hukum primer (yakni putusan pengadilan dan undang-undang) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya), selain itu sumber informasi juga diperoleh melalui hasil wawancara terstruktur dengan Hakim dan Jaksa untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Dari data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam oleh Anak telah tepat, karena Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum) telah memenuhi kesemua unsur tersebut, yakni (1) unsur Barang siapa; unsur (2) yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; dan (3) unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen). Melihat kesemua unsur tersebut terpenuhi maka tidak ada upaya bagi Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum) untuk menghindari dari pertanggungjawaban pidana yang didakwakan kepadanya. Begitupun sebaliknya, dari sisi Jaksa Penuntut Umum, tidak dimungkinkan dilakukannya SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Namun seharusnya Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi dengan mempertimbangkan usia anak dari Akbar Bin Rudi. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan dalam Putusan Perkara Pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam LPKA Maros bagi Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum), walaupun hukumannya cukup ringan jika dibanding dengan ancaman hukuman yang diatur dalam perundang-undangan terkait namun dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Akbar Bin Rudi, disini penulis tidak sepakat dengan apa yang diputus oleh Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. (Hakim Anak) pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. Seharusnya hakim wajib mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu. Hal ini merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: Perkara Anak, Analisis Yuridis, Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak.

## ABSTRACT

Hardianti (4516060218), “Juridical Analysis of the Crime of Owning Sharp Weapons Without Rights by Children (Makassar District Court Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Mks)”, supervised by Ruslan Renggong and Suryana Hamid.

This thesis aims to determine the application of Article 2 paragraph (1) of the Emergency Law No. 12 Year 1951 against the criminal act of possession without the right of a sharp weapon by the child and to find out the criminal sanctions imposed in the criminal case decision No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. is in accordance with the aspects of child criminalization.

This study uses a normative legal research type. The type of data used is secondary data, in the form of data obtained from primary legal materials (namely court decisions and laws) and secondary legal materials (books, journals, and other reading materials), in addition to information sources are also obtained through structured interviews. with Judges and Prosecutors to complete the required information. The secondary data obtained will be analyzed qualitatively

The results showed that the Application of Article 2 paragraph (1) Emergency Law No. 12 Year 1951 on the Crime of Control without the Right to Sharp Weapons by Children is appropriate, because Akbar Bin Rudi (a child who is in conflict with the law) has fulfilled all of these elements, namely (1) the element of Whoever; element (2) without the right to enter into Indonesia, makes, receives, tries to obtain it, delivers or tries to surrender, control, carry, have inventory in it or have in his possession, keep, transport, hide, use or leave Indonesia; and (3) elements of a weapon, a stabbing weapon, or a stabbing weapon (*slag steek of stootwapen*). Seeing that all these elements are fulfilled, there is no attempt for Akbar Bin Rudi to escape from the criminal responsibility he was accused of. Likewise, from the side of the public prosecutor, it is not possible to carry out SKP2 (the Decree on the Termination of Prosecution). However, the public prosecutor should be obliged to seek diversion by considering the age of Akbar Bin Rudi's child. Criminal Sanctions Imposed in the Decision on Criminal Case No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. is imprisonment for 5 (five) months in LPKA Maros for Akbar Bin Rudi (a child who is in conflict with the law), although the sentence is quite light when compared to the penalty stipulated in the relevant legislation, but in a criminal case carrying a sharp weapon without permission done by Akbar Bin Rudi, here the author does not agree with what was decided by Rusdiyanto Loleh, SH, MH (Child Judge) at the Makassar District Court in Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. The judge should have been obliged to seek diversion first. This refers to Article 81 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Child Cases, Juridical Analysis, Rightsless Ownership of Sharp Weapons.

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian Tindak Pidana .....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
3. Pengertian Anak .....	14
4. Pengertian Pelaku.....	19
B. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam .....	23
C. Penegakan Hukum .....	26
D. Hakim dan Pengadilan/Peradilan .....	31
1. Hakim .....	31
2. Pengadilan/Peradilan .....	38
E. Tugas dan Fungsi Hakim.....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Lokasi Penelitian .....	40
.....	40
B. Tipe Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43

A. Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam oleh Anak .....	43
1. Posisi Kasus .....	45
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	47
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	54
4. Analisis Penulis .....	56
B. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan dalam Putusan Perkara Pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks .....	60
1. Pertimbangan Hakim .....	64
2. Amar Putusan .....	66
3. Analisis Penulis .....	67
 BAB V PENUTUP .....	 71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
 DAFTAR PUSTAKA .....	 73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum, secara konstitusional hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan posisi hukum di tempat yang paling tinggi, sehingga setiap permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Selain itu, hukum juga tidak dapat diintervensi oleh apapun, baik itu secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya melakukan perbaikan di setiap sektor, baik itu perbaikan di sektor penegakan hukum, perbaikan di sektor sumber daya manusia, maupun perbaikan di sektor pembangunan yang secara fisik dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat (fasilitas umum). Pembangunan tersebut, mencerminkan adanya upaya kemajuan yang dialami Indonesia pasca kemerdekaan yang menuntut adanya perbaikan dalam mengejar posisi sebagai negara berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkan juga pembangunan mental spiritual, serta pembangunan ditujukan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya dan manusia Indonesia seutuhnya.

Terutama sekali terhadap anak selaku generasi penerus bangsa dikemudian hari.<sup>1</sup> Anak-anak merupakan titipan dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar umat menausia dapat melangsungkan kehidupannya secara bergantian dari generasi saat ini ke generasi di masa yang akan datang.

Anak selaku manusia yang belum memiliki pemahaman secara komprehensif terhadap suatu akibat hukum atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini dikarenakan seorang anak memang dalam perkembangannya masih dalam proses pencarian jati diri dan selalu ingin melakukan hal-hal yang menurutnya adalah sesuatu yang baru (coba-coba), bahkan sifat alamiahnya yang menuntun seorang anak selalu penasaran terhadap sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Sehingga ketika melakukan kejahatan atau tindak pidana, seorang anak memiliki hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh hukum dan tidak boleh dipersamakan dirinya sebagai pelaku orang dewasa.

Pada sistem peradilan pidana umum, proses peradilan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, sedangkan proses peradilan anak ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di antaranya diatur Pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Husein Reza, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. Hlm. 2

beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.<sup>2</sup> Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tersebut mengisyaratkan bahwa seorang anak belumlah dikatakan cakap secara sempurna dalam memahami setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian seorang anak secara terus-menerus memerlukan bimbingan pendidikan baik secara formal maupun non formal agar tumbuh kembangnya (fisik dan mental) dapat berjalan secara maksimal.

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moril dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya.

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan anak sebagai Pelaku tindak pidana diatur

---

<sup>2</sup> Muhammad Husein Reza, dkk. 2016. *Ibid.* Hlm. 2

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).<sup>3</sup> Berdasarkan pengaturan Pasal 4 ayat (2) butir 1 dan 2 dasar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana.

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dalam Pasal 3 UU SPPA mengatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan

---

<sup>3</sup> Muhammad Husein Reza, dkk. 2016. *Ibid.* Hlm. 2-3

anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa.<sup>4</sup>

Kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan.<sup>5</sup> Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha

---

<sup>4</sup> Bambang Purnomo, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018. Hlm. 45-46

<sup>5</sup> Bambang Purnomo, dkk. *Loc.Cit.* Hlm. 46

Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi,<sup>6</sup> dan perlakuannya tentu tidak boleh dipersamakan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

---

<sup>6</sup> Bambang Purnomo, 2018, dkk. *Ibid*.

2002 tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Hal ini tentu menjadi perhatian banyak pihak, khususnya bagi lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia dalam menangani kasus-kasus pidana dimana pelakunya adalah anak.

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.<sup>8</sup> Dengan kata lain, ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, maka tanggungjawab sepenuhnya tidak dibebankan kepada anak seorang diri.

Kota Makassar sebagai kota metropolitan di bagian tengah Indonesia juga sedang mengalami permasalahan pelik terhadap perilaku anak yang berhadapan dengan hukum. Sama seperti di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, di Kota Makassar juga terjadi peristiwa begal yang tergolong sadis dimana

---

<sup>7</sup> Bambang Purnomo, 2018, dkk. *Ibid*.

<sup>8</sup> Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Tahun 2016. Hlm. 2

pelakunya adalah anak di bawah umur,<sup>9</sup> kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak,<sup>10</sup> pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan,<sup>11</sup> pemerkosaan anak yang dilakukan oleh salahsatu pelaku yang juga masih tergolong anak karena baru berumur 18 tahun,<sup>12</sup> hingga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak.<sup>13</sup> Bahkan pada tahun 2016 silam, berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kota Makassar peringkat pertama jumlah kejahatan yang terjadi di Sulawesi Selatan.<sup>14</sup>

Selain itu, terdapat juga peristiwa hukum yang terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Rappoini Raya, Kota Makassar, berawal ketika saksi Budianto. T bersama-sama dengan saksi Palaweri patroli di sekitar Jalan Rappocini dan pada saat itu saksi Budianto. T dan saksi Palaweri melihat Anak Akbar Bin Rudi berboncengan dengan saksi Anak Reza Bin Abdul Karim tidak menggunakan helm sehingga saksi Budianto.

---

<sup>9</sup> Lontar id. Ketika Anak Dibawah Umur di Makassar Jadi Begal Sadis, lihat <https://lontar.id/ketika-anak-dibawah-umur-di-makassar-jadi-begal-sadis/>, diakses pada Senin, 14 September 2020

<sup>10</sup> Sebagaimana hasil pra penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa terdapat beberapa kasus kepemilikan senjata tajam salahsatunya yang dilakukan oleh Akbar Bin Rudi (17 Tahun), yang dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam LPKA Maros dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks.

<sup>11</sup> Sebagaimana hasil pra penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa terdapat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, salahsatunya yang dilakukan oleh Muh. Syafaat Putra Parandannan Als. Bongkar (16 Tahun), yang dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks.

<sup>12</sup> Detik News. KPAI Kecam Keras 3 Pelaku Pemerkosa Gadis 14 Tahun di Makassar, lihat <https://news.detik.com/berita/d-4383160/kpai-kecam-keras-3-pelaku-pemerkosa-gadis-14-tahun-di-makassar>, diakses pada Senin, 14 September 2020

<sup>13</sup> Harian Merdeka Online. Pembunuh pemuda di Sulsel ditangkap, pelaku di bawah umur, motif dendam pribadi, lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembunuh-pemuda-di-sulsel-ditangkap-pelaku-di-bawah-umur-motif-dendam-pribadi.html>, diakses pada Senin, 14 September 2020

<sup>14</sup> Liputan 6 Online. Tingkat Kriminal Kota Makassar Ranking 1 se-Sulsel, lihat <https://www.liputan6.com/regional/read/2459362/tingkat-kriminal-kota-makassar-ranking-1-se-sulsel>, diakses pada Senin, 14 September 2020

T dan saksi Palaweri menghentikan sepeda motor yang di kendarainya, kemudian saksi Budianto. T dan saksi Palaweri melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak Akbar Bin Rudi dan saksi Anak Reza Bin Abd. Karim dan menemukan di dalam tas warna hitam bergambar boneka milik Anak Akbar Bin Rudi yaitu berupa 4 (empat) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel, setelah itu saksi Budianto. T dan saksi Palaweri mengamankan Anak Akbar Bin Rudi beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Mamajang untuk di proses lebih lanjut. Sehingga jika dilihat dari perspektif hukum, maka unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 18 Februari 2020. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut oleh calon peneliti adalah:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh Anak?

2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. sudah sesuai dengan aspek pembedaan anak?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh Anak.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. sudah sesuai dengan aspek pembedaan anak.

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis  
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum pidana khususnya dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim di pengadilan.
2. Kegunaan Praktis  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para penegak hukum, khususnya dalam menangani sejumlah kasus tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam (penikam/senjata penusuk) yang dilakukan oleh Anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.<sup>15</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:<sup>16</sup>

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 67; Lihat juga Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta. Hlm. 43

<sup>16</sup> *Ibid.*

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang- Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.<sup>2</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum, jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:<sup>17</sup>

### 1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
4. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

<sup>17</sup> Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 13

## 2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
2. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.  
Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Sedangkan menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.<sup>18</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>19</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 245

<sup>19</sup> *Ibid.*

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>20</sup>

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato dies natalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”, beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidana orangnya” dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”. Dengan demikian pengertian perbuatan pidana tindak meliputi pertanggungjawaban pidana, karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat “dualistis”.<sup>21</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:<sup>22</sup>

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

### **3. Pengertian Anak**

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2016. *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.” Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Hak asasi manusia merupakan hak individual yang paling hakiki, yang secara kodrati melekat di dalam episentrum otoritas pribadi yang merdeka sebagai insan makhluk ciptaan Tuhan; termasuk tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Mencabut dan mengekang hak asasi manusia seseorang sama halnya dengan menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan-Nya.<sup>23</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Anak adalah

---

<sup>23</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta. Hlm. 2

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan membedakan antara anak pidana, anak negara dan anak sipil merupakan jenis dari anak didik pemasyarakatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Perlu diketahui bahwa istilah anak pidana sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu, istilah lembaga pemasyarakatan anak (LAPAS Anak) sudah tidak dikenal lagi. Berdasarkan Pasal 104 UU SPPA, setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Pada saat UU SPPA mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di LAPAS anak diserahkan kepada:

- a. orang tua/Wali;
- b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)/keagamaan; atau
- c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin.<sup>24</sup>

Menurut Wagianti Soetodjo proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:<sup>25</sup>

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa

---

<sup>24</sup> Maidin Gultom. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan kelima. PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 32

<sup>25</sup> Wagianti Soetodjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan kedua. PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 7-8

bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu;

a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.

Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangannya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Sejalan dengan berkembangannya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada

dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai pragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra-pubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
- d. *Fase adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

#### 4. Pengertian Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

Untuk memastikan siapa yang harus dipandang seorang *dader* atau seorang pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit. Akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Pada delik-delik formal atau *formale delicten*, atau yang sering juga disebut deli-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel omschreven delicten*, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.

Itulah sebabnya mengapa van ECK telah mengatakan bahwa “*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*” yang artinya “Orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik”.<sup>27</sup> Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik-delik material atau pada *materiale delecten* ataupun pada apa yang juga sering disebut sebagai *materiel omschreven delecten*, oleh karena untuk dapat

---

<sup>26</sup> Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 11

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2016. *Op.Cit.* Hlm. 590

memastikan siapa yang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.

Menurut memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP itu, yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang turut melakukan” suatu tindak pidana.

Apabila rumusan ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu berbunyi antara lain: “*Als daders van een strafbaar feit worden gestraft...*” maka pembentuk undang-undang itu sendiri telah tidak memberikan suatu penjelasan tentang siapa yang sebenarnya harus dipandang sebagai *dader van een strafbaar feit* atau yang sebenarnya harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Pembentuk undang-undang itu mungkin berpendapat, bahwa siapa yang seharusnya dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana itu adalah seharusnya jelas, sehingga ia tidak merasa perlu untuk menjelaskan lebih lanjut, akan tetapi seperti yang telah dijelaskandi atas, di dalam praktek kenyataanya adalah sangat sulit untuk memastikan siapa yang seharusnya dapat pandang sebagai pelaku, khususnya dalam delik-delik yang telah dirumuskan secara material. Oleh karena itulah, maka ilmu pengetahuan hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa

yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana, dengan membuat berbagai defenisi tentang hal tersebut.

Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu defenisi yang mengatakan antara lain, bahwa "*Dader (auteur, Thater) van een delikt is...hij – en alleen hij – in wien en in wiens doen en laten met de gevolgen daarvan, alle in-en uitwendige bestanddelen aanwezig zijn die in de wettelijke begripsomschrijving van het delikt...worden genoemd. Hij dus die alleen en zelf het feit pleegt of begat*" yang artinya "Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan". Selanjutnya van Hamel yang mengatakan bahwa "*Daderschap word niet vermoed; het moet steeds worden bewezen*" yang artinya: "Bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan".<sup>28</sup>

Adapun menurut Simons pengertian pelaku (*dader*) itu adalah sebagai "*Dader van het strafbare feit is hij, die het strafbare feit pleegt, d.w.z. hij, die met het door de wet vereischte opzet of met de gevorderde schuld het door de wet niet gewilde teweegbrengt, de verboden handeling verricht of de geboden handeling nalaat, in wien dus al de voor het strafbare feit gestelde subjectieve*

---

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2016. *Ibid.* Hlm. 593

*en objectieve elementen zich vereenigen, onverschilig of het besluit tot het plegen van het strafbare feit bij hem zelf ontstaan is of door uitlokking van derden is tot stand gekomen*” yang artinya: “Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dihendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ian adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”.<sup>29</sup>

## **B. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) mengatur bahwa:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2016. *Ibid.* Hlm. 594

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam yaitu “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pisau, golok, kampak, machette, celurit dan bentuk-bentuk senjata tajam lainnya awalnya adalah "tools" yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari, pada jaman purbakala, alat-alat tersebut berbahan dasar batu, seiring perkembangan waktu dan teknologi, mulai dikembangkan dari bahan besi baja, bahkan fungsi dan desain mulai dibedakan, mana yang digunakan

sebagai tools sehari-hari dan mana yang akan dijadikan sebagai *edged weapon* seperti keris atau katana. Pada masa lampau, keris dibuat untuk "membunuh orang" tidak ada keris memiliki nilai utilitas sebagai alat untuk memotong sayur di dapur. Katana pada masa jayanya adalah alat berperang dan lambang kehormatan. Tidak ada samurai yang menggunakan pedangnya untuk menebang pohon atau menggali tanah. Seorang samurai yang menyangkan katana di pinggangnya punya nilai sentimental yang berbeda dengan seorang tentara yang menyangkan senjata api di bahunya atau di pinggangnya. Pedang di pinggang samurai sangat pribadi sifatnya. Seorang tentara hari ini pegang M-16 dan besok pegang SS-1 tidak masalah. Tapi tidak begitu dengan seorang samurai.<sup>30</sup>

Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.

Tata cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi kelengkapan administrasi yaitu :
  - a. Fotocopy kartu penduduk
  - b. Fotocopy kartu keluarga
  - c. Surat keterangan dokter
  - d. Surat keterangan hasil psikologi
  - e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
  - f. Surat pernyataan permohonan
  - g. Rekomendasi dari Kapoltabes/Resta/Res setempat
  - h. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm sebanyak 5 lembar (dasar merah)

---

<sup>30</sup> Aditya Kurniawan, Legalisme Membawa Senjata Tajam, lihat <https://www.facebook.com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjata-tajam/10151217491783830>, diakses pada Senin, 14 September 2020

2. Mengikuti wawancara tentang maksud tujuan memperoleh surat keterangan kepemilikan.

### C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>31</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>32</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan

---

<sup>31</sup> Shanti Dellyana. 2017. *Konsep Penegakan Hukum*. Cetakan ketiga. Liberty, Yogyakarta. Hlm. 32

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 23

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>33</sup> Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>34</sup>

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

---

<sup>33</sup> Shanti Dellyana. 2017. *Op.Cit.* Hlm. 33

<sup>34</sup> Shanti Dellyana. 2017. *Ibid.* Hlm. 34

2) Ditinjau dari sudut obyeknya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>35</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>36</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak

---

<sup>35</sup> Shanti Dellyana. 2017. *Ibid.* Hlm. 35

<sup>36</sup> *Ibid.*

hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:<sup>37</sup>

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegak hukum adalah lembaga pelaksana hukum yang bertugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari aspek keorganisasian, lembaga hukum tidak statis tetapi dinamis. Struktur keorganisasian lembaga hukum ini notabene adalah lembaga dalam keadaan tidak bergerak. Apabila lembaga penegak hukum mulai bergerak maka akan terjadi suatu interaksi antara lembaga dengan masyarakat dan lingkungannya. Unsur penegak hukum ini yaitu Polisi dan Pengadilan (Jaksa dan Hakim). Pekerjaan polisi adalah penegakan hukum in

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto. 2016. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 212-213

optima forma. Polisi adalah hukum yang hidup. Tugas dari polisi adalah penegakan ketertiban, mengamankan serta melindungi masyarakat.<sup>38</sup>

## **D. Hakim dan Pengadilan/Peradilan**

### **1. Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.<sup>39</sup> Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009).<sup>40</sup>

Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

---

<sup>38</sup> Penegak Hukum, lihat <http://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html>, diakses pada Senin, 14 September 2020

<sup>39</sup> Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>40</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

#### 1. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>42</sup> Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>43</sup> Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau

---

<sup>41</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>43</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.<sup>44</sup>

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi.<sup>45</sup> Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim. Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

## 2. Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.

---

<sup>44</sup> Pasal 17 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>45</sup> Pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan,<sup>46</sup> sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

### 3. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

---

<sup>46</sup> Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

## 2. Pengadilan/Peradilan

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>47</sup>

Pada dasarnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>48</sup>

Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari

---

<sup>47</sup> Hukum Online, Perbedaan Peradilan dan pengadilan, lihat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses pada Senin, 14 September 2020

<sup>48</sup> Hukum online, *Ibid.*

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>49</sup>

Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.<sup>50</sup>

#### **E. Tugas dan Fungsi Hakim**

Hakim sebagai corong Undang-undang memiliki peranan yang amat besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Seorang Hakim dituntut untuk bekerja secara maksimal sesuai fungsi dan kewenangannya. Untuk melaksanakan suatu fungsi, pada semua lini dalam setiap bidang pada dasarnya terdapat beberapa unsur pokok, yaitu: Tugas, kewajiban, dan kewenangan. Fungsi Hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang di kemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya Hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

#### B. Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma hukum positif. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).<sup>51</sup> Tipe penelitian ini dipilih karena dapat digunakan untuk membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam (penikam/senjata penusuk) yang dilakukan oleh Anak, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

---

<sup>51</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2016. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ketiga. Pustaka Belajar, Yogyakarta. Hlm. 154

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data yang diperoleh dari bahan hukum primer (yakni putusan pengadilan dan undang-undang) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya)<sup>52</sup> yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan materi yang akan di bahas oleh penulis. Selain itu sumber informasi juga diperoleh melalui hasil wawancara terstruktur dengan Hakim dan Jaksa untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen hukum, artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan, pengumpulan informasi juga dilakukan melalui wawancara terstruktur.

### **E. Analisis Data**

Dari data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, di dalamnya memuat langkah-langkah secara sistematis sehingga tindakan atau langkah yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan

---

<sup>52</sup> Kadarudin. 2020. *Mengenal Riset dalam Bidang Ilmu Hukum: Tipologi, Metodologi, dan Kerangka*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo. Hlm. 162

sebelumnya, kemudian dideskripsikan agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam oleh Anak**

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan kelompok maupun individu seringkali terjadi degradasi moral akibat berbagai macam perilaku yang jauh dari nilai, moral, dan norma yang mengakibatkan penurunan harkat dan martabat manusia, karena kualitas kemanusiaan selalu berkenaan dengan penerapan nilai, norma, dan moral. Perubahan sikap, tingkah laku, dan pola pikir setiap orang berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi akhirnya menjadi permasalahan di antara masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang muncul sangatlah kompleks. Tidak jarang masalah tersebut berakhir dengan perselisihan, perkelahian, bahkan pembunuhan. Masyarakat yang selalu dihadapkan oleh masalah, pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam hal ini hukum bekerja dan diperlukan. Dengan adanya hukum dapat terjaga keseimbangan, ketertiban serta kesejahteraan dalam masyarakat maka setiap tindakan yang dilarang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman.<sup>53</sup>

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan

---

<sup>53</sup> Ardian. 2020. *Tindak Pidana*. Repository Universitas Airlangga. Hlm. 1-2

dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di dalam masyarakat adalah membawa senjata tajam tanpa ijin. Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam.<sup>54</sup>

Didalam Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari. Contoh petani yang membawa golok untuk mencangkul sawah, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau yang berjualan untuk mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karena senjata tersebut dipergunakan untuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, ibu rumah tangga atau pengrajin pisau tersebut begitupun untuk barang pusaka kuno merupakan suatu pengecualian dalam Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 diharuskan dalam mempergunakannya alat untuk membawanya telah mendapat izin dari kepolisian atau barang pusaka yang dibawa telah terdaftar ke kemendikbud sebagai barang pusaka yang sudah bersertifikat, dan di gunakan

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm. 2

untuk kepentingan adat atau upacara adat. Senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.<sup>55</sup>

Salah satu contoh putusan pengadilan terkait tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. didalam kasus ini, anak yang berhadapan dengan hukum bernama Akbar Bin Rudi. Kasus tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2019.

Berikut penulis akan menguraikan ringkasan dari posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks yaitu sebagai berikut:

### **1. Posisi Kasus**

Akbar Bin Rudi (usia anak/anak yang berhadapan dengan hukum) pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Jalan Rappocini Raya, Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tanpa hak

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 2

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan Akbar Bin Rudi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Budianto T. (saksi) bersama-sama dengan Palaweri (saksi) patroli di sekitar Jalan Rappocini dan pada saat itu Budianto T. dan Palaweri melihat Akbar Bin Rudi berboncengan dengan Reza Bin Abdul Karim (saksi/usia anak) tidak menggunakan helm sehingga Budianto T. dan Palaweri menghentikan sepeda motor yang di kendarainya, kemudian Budianto T. dan Palaweri melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Akbar Bin Rudi dan Reza Bin Abd. Karim dan menemukan di dalam tas warna hitam bergambar boneka milik Akbar Bin Rudi yaitu berupa 4 (empat) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel, setelah itu Budianto T. dan Palaweri mengamankan Akbar Bin Rudi beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Mamajang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Akbar Bin Rudi dalam hal memiliki dan membawa 4 (empat) buah anak panah/busur yang terbuat dari besi yang di ikat dengan rafia serta 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan Anak.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Akbar Bin Rudi telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steek of stootwapen*).

Adapun isi dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam oleh Anak yang berhadapan dengan hukum bernama Akbar Bin Rudi yang dibacakan pada persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya berisi bahwa Perbuatan Akbar Bin Rudi melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budianto T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar, Saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Rappocini Raya Makassar,

saksi bersama dengan anggota dari Polsek Mamajang Makassar, telah melakukan penangkapan terhadap Akbar Bin Rudi karena telah ditemukan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam atau senjata penusuk berupa 3 (dua) buah anak panah atau busur dengan rumbai tali rafia warna kuning, 1 (satu) buah anak panah atau busur dengan rumbai tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah pelontar dengan gagang warna hitam yang oleh Akbar Bin Rudi disimpan didalam 1 (satu) buah tas kecil atau kantong kecil selempang warna hitam bergambar boneka warna putih yang saat itu Akbar Bin Rudi sedang pakai;

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi dapat melakukan penangkapan terhadap diri tersangka karena berawal pada saat saksi berteman sedang melaksanakan patrol dengan menggunakan sepeda motor dan saat melintas di Jl. Rappocini Makassar kemudian kami melihat Akbar Bin Rudi sedang berboncengan dengan Reza Bin Abdul Karim menggunakan sepeda motor dan tidak mengenakan helm, sehingga kami menghentikan Akbar Bin Rudi dan setelah Akbar Bin Rudi digeledah kemudian ditemukan 3 (dua) buah anak panah atau busur dengan rumbai tali rafia warna kuning, 1 (satu) buah anak panah atau busur dengan rumbai tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah pelontar dengan gagang

warna hitam yang oleh Akbar Bin Rudi simpan didalam 1 (satu) buah tas kecil atau kantong kecil selempang warna hitam bergambar boneka warna putih yang saat itu Akbar Bin Rudi sedang pakai, selanjutnya Akbar Bin Rudi beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Mamajang Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah diinterogasi kemudian Akbar Bin Rudi mengakui kalau barang bukti berupa anak panah/busur beserta alat pelontar yang ditemukan didalam tas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar menurut pengakuan Akbar Bin Rudi bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam berupa anak panah/busur beserta alat pelontarnya tersebut adalah untuk digunakannya jaga diri jika ada yang mengganggunya di jalan;
- Bahwa benar kepemilikan Anak Akbar Bin Rudi atas senjata tajam atau senjata penusuk tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Akbar Bin Rudi tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang, sehubungan dengan 4 (empat) buah busur panah yang ujungnya di ikat tali rapih warna kuning dan 1 (satu) buah ketapel.

2. Saksi Palaweri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar senjata tajam yang di temukan pada diri Akbar Bin Rudi adalah berupa Anak Panah atau busur serta pisau kuningan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri jika ada yang ada mengganggu dirinya di jalan.
- Bahwa benar Saksi menemukan senjata tajam pada diri Akbar Bin Rudi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, sekitar Pukul 22.00 WITA di Jalan Rappoccini Raya Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa benar Akbar Bin Rudi membawa dan menyembunyikan Senjata Tajam berupa anak panah atau busur beserta pelontarnya dan Sebuah Pisau Kuningan dengan cara di simpan dalam sebuah tas berwarna hitam bercorak batik;
- Bahwa benar Saat diperlihatkan kepada saksi 10 (Sepuluh) buah anak panah atau busur dengan rumbai tali rafiah warna kuning dan warna biru dan warna merah serta 1 (Satu) buah Pisau Kuningan yang disita dari kedua tangan tersangka dan barang tersebut diakui pemilikannya oleh Reza Bin Abdul Karim (saksi);
- Bahwa benar Saksi menggelar operasi Cipta Kondisi dengan berpatroli menggunakan sepeda motor bersama anggota yang lain mulai dari Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 12 Makassar, kemudian masuk di Jalan Veteran Selatan Makassar dan pada saat masuk di Jalan Rappoccini Kota Makassar ada 2 (Dua) orang anak remaja yang menggunakan sepeda motor berboncengan tidak

menggunakan helm, kemudian kami memberhentikan 2 (Dua) orang anak remaja tersebut, kemudian kedua anak tersebut digeledah dan setelah digeledah ternyata di dalam tas 2 (Dua) anak remaja tersebut ditemukan senjata tajam berupa anak panah atau busur serta 1 (Satu) buah pisau kuning setelah itu kedua anak tersebut dibawa ke Polsek Mamajang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa benar saat di periksa dan ditemukan benda tajam berupa anak panah atau busur beserta Pelontarnya dan Sebuah Pisau Kuningan tanpa hak pada diri Akbar Bin Rudi tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar semua keterangan di BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan

3. Saksi Reza Bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Rappocini Raya Makassar, Akbar Bin Rudi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam atau senjata penusuk berupa 3 (dua) buah anak panah atau busur dengan rumbai tali rafiah warna kuning, 1 (satu) buah

anak panah atau busur dengan rumbai tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah pelontar dengan gagang warna hitam yang Anak Akbar Bin Rudi simpan didalam 1 (satu) buah tas kecil atau kantong kecil selempang warna hitam bergambar boneka warna putih yang saat itu Akbar Bin Rudi sedang pakai;

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang bersama dengan Akbar Bin Rudi dan kami sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat saksi bersama Akbar Bin Rudi melintas dipinggir kanal di Kompleks Marindah Makassar maka kami diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan setelah saksi bersama Akbar Bin Rudi digeledah kemudian didalam tas yang sedang Akbar Bin Rudi kenakkan ditemukan 3 (dua) buah anak panah atau busur dengan rumbai tali rafia warna kuning, 1 (satu) buah anak panah atau busur dengan rumbai tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah pelontar dengan gagang warna hitam, sehingga Akbar Bin Rudi langsung diamankan kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Mamajang Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan Akbar Bin Rudi membawa senjata tajam tersebut namun menurut Akbar Bin Rudi kalau sudah lama membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar menurut pengakuan Akbar Bin Rudi bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam berupa anak panah/busur

beserta alat pelontarnya tersebut adalah untuk digunakannya jaga diri;

- Bahwa benar kepemilikan Akbar Bin Rudi atas senjata tajam atau senjata penusuk tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Akbar Bin Rudi juga dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam perkara ini Anak di dampingi Penasehat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan;
- Bahwa benar, dirinya dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dirinya diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dialaminya bersama-sama dengan Reza Bin Abdul Karim (saksi);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Rappocini Raya Makassar, Akbar Bin Rudi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam atau senjata penusuk berupa 3 (dua) buah anak panah atau busur dengan rumbai tali rafiah warna

kuning, 1 (satu) buah anak panah atau busur dengan rumbai tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah pelontar dengan gagang warna hitam yang oleh dirinya disimpan didalam 1 (satu) buah tas kecil atau kantong kecil selempang warna hitam bergambar boneka warna putih yang saat itu Anak Akbar Bin Rudi sedang kenakkan;

- Bahwa benar senjata tajam berupa anak panah/busur beserta alat pelontarnya yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuannya membawa atau memiliki senjata tajam tersebut adalah untuk digunakan jaga diri;
- Bahwa benar kepemilikannya atas senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar semua keterangannya yang ada di BAP.

Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah senjata berupa anak panah atau busur dengan rambut tali rafia berwarna kuning;
- 1 (satu) buah senjata berupa anak panah atau busur dengan rambut tali rafia berwarna merah;
- 1 (satu) buah pelontar dengan gagang berwarna hitam; dan
- 1 (satu) buah tas keil atau kantong keil salempang warna hitam bergambar boneka warna putih.

### **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin, maka penuntut umum mengajukan kepada

Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan Akbar Bin Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steek of stootwapen*), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Akbar Bin Rudi dengan Pidana Penjara di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kabupaten Maros selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah senjata berupa anak panah atau busur dengan rambut tali rafia berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah senjata berupa anak panah atau busur dengan rambut tali rafia berwarna merah;

- 1 (satu) buah pelontar dengan gagang berwarna hitam; dan
- 1 (satu) buah tas keil atau kantong keil salempang warna hitam bergambar boneka warna putih;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menyatakan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **4. Analisis Penulis**

Setelah melihat posisi kasus, dakwaan serta tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin, memang terlihat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steek of stootwapen*).

Unsur” Barang siapa”. Yang dimaksud “Barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Kemudian yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Akbar Bin Rudi (usia anak/anak yang berhadapan dengan hukum), yang didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan kami. Bahwa berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di depan persidangan, Anak telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan dan tanggapan sehubungan dengan perkara ini terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Anak untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat saling bersesuaian, dengan fakta-fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Rappoini Raya, Kota Makassar, berawal ketika Budianto T. (saksi) bersama-sama dengan Palaweri (saksi) patroli di sekitar Jalan Rappocini dan pada saat itu Budianto T. dan Palaweri melihat Akbar Bin Rudi berboncengan dengan Reza Bin Abdul Karim tidak menggunakan helm sehingga Budianto T. dan Palaweri menghentikan sepeda motor yang di kendarainya,

kemudian Budianto T. dan Palaweri melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Akbar Bin Rudi dan Reza Bin Abd. Karim dan menemukan di dalam tas warna hitam bergambar boneka milik Akbar Bin Rudi yaitu berupa 4 (empat) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel, setelah itu Budianto T. dan Palaweri mengamankan Akbar Bin Rudi beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Mamajang untuk di proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steek of stootwapen*)”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat saling bersesuaian, dengan fakta-fakta bahwa Akbar Bin Rudi membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam berupa 4 (empat) buah busur panah yang ujungnya di ikat tali rapih warna kuning dan 1 (satu) buah ketapel yang gagang berwarna hitam tersebut adalah merupakan senjata penikam atau senjata penusuk milik Akbar Bin Rudi tersebut juga bukan merupakan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan

atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dengan demikian unsur “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steek of stootwapen*)” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Melihat kesemua unsur tersebut terpenuhi maka tidak ada upaya bagi Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum) untuk menghindari dari pertanggungjawaban pidana yang didakwakan kepadanya. Begitupun sebaliknya, dari sisi Jaksa Penuntut Umum, tidak dimungkinkan dilakukannya SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Namun seharusnya Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi dengan mempertimbangkan usia anak dari Akbar Bin Rudi. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Lebih lanjut di Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

mengatur bahwa:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Oleh karena itu, jika melihat pengaturan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seharusnya Akbar Bin Rudi hanya diancam dengan penjara maksimum 5 tahun, sehingga wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian, maka upaya diversifikasi sesuai yang diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memenuhi syarat. Namun hal ini tidak diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terlebih di dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut pidana terhadap Akbar Bin Rudi dengan Pidana Penjara di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kabupaten Maros selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan.

#### **B. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks.**

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan

biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan seseorang sehingga, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pacasila sebagai sumber dari segala hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Makassar dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Dalam pengadilan anak, sidang dilakukan oleh hakim tunggal.

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum:

Nama Lengkap : Akbar Bin Rudi  
Tempat Lahir : Makassar  
Umur/Tanggal Lahir : 17 / 10 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Saddang Baru Lorong I No. 26, Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Akbar Bin Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020

Anak menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Vita Sulfitri Y. Haya, S.H. dan Ismail, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pengayoman No.39 Panakukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2019, ;

Pengadilan Negeri tersebut. Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap memohon keringan hukuman;

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks, yaitu sebagai berikut:

## **1. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal, yakni Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengatakan telah mengerti dan Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya kepada anak dikenakan pidana yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa untuk lebih melindungi anak dari pengaruh dari orang lain yang dapat mengganggu pertumbuhan anak, maka menurut

majelis hakim anak dikenakan pidana dan ditempatkan pada LPKA demi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang dilakukan terhadap anak dan juga pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan yang diadakan dalam LPKA Maros;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana/tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **2. Amar Putusan**

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.Mks, adalah sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak Akbar Bin Rudi, telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara tanpa hak menguasai, memiliki senjata tajam atau senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Akbar Bin Rudi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam LPKA Maros;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang butki berupa:
  - 3 (tiga) buah senjata berupa anak panah atau busur dengan rambut tali rafia berwarna kuning;

- 1 (satu) buah senjata berupa anak panah atau busur dengan rambut tali rafia berwarna merah;
- 1 (satu) buah pelontar dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas keil atau kantong keil salempang warna hitam bergambar boneka warna putih;

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sugeng, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa.

### **3. Analisis Penulis**

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa anak dilakukan dalam sidang tertutup (tidak dapat disaksikan oleh umum). Pihak-pihak yang berada dalam ruangan sidang tersebut adalah orang tua, wali, orang tua asuh, penuntut umum, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Mengenai kehadiran para saksi, mereka berada diluar ruangan sidang dan hanya dapat masuk ketika diperkenankan atau dipanggil oleh hakim untuk memberi kesaksian. Walaupun selama berlangsungnya sidang dilakukan secara tertutup tetapi dalam

hal pengucapan putusan oleh hakim dilakukan dengan sidang yang terbuka untuk umum. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebelum membuka sidang hakim mendengarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan ini berisi data-data dari terdakwa mengenai latar belakang serta kondisi keluarga dari terdakwa. Dan hakim wajib mempelajari laporan ini sangat berguna dan dapat membantu hakim dalam menentukan jenis pemidanaan/tindakan terhadap anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rusdianto Loleh (hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 05 Januari 2021), didapatkan informasi bahwa:

“Dalam memeriksa dan memutus perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin, hakim selalu menggali motivasi anak dalam membawa senjata tajam. Selain itu, dipertimbangkan pula apakah anak tersebut merupakan residivis atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hakim dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum juga mempertimbangkan pembimbing kemasyarakatan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam beberapa perkara hakim dalam menjatuhkan pidana/tindakan tidak selalu merujuk pada apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum”.

Dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Akbar Bin Rudi, disini penulis tidak sepakat dengan apa yang diputus oleh Rusdiyanto Loleh (Hakim Anak) pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.Mks.

Seharusnya Rusdiyanto Loleh (Hakim Anak) wajib mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu. Hal ini merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

mengatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu, jika melihat pengaturan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seharusnya Akbar Bin Rudi hanya diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun, sehingga wajib diupayakan diversifikasi.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam Pasal 3 yang mengatur bahwa:

“Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)”.

Oleh karena itu, Akbar Bin Rudi menurut analisis penulis wajib diupayakan diversifikasi pada persidangan pertama, dan hal ini tidak dilakukan/diupayakan samasekali oleh Rusdiyanto Loleh (Hakim Anak) pada Pengadilan Negeri Makassar. Padahal upaya diversifikasi adalah bagian dari *restorative justice* di dalam sistem hukum yang dianut diberbagai negara di dunia.

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk *restorative justice*, yaitu: (1) terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; (2) pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan; dan (3)

pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> M. Taufik Makarao, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”, Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Desember 2013. Hlm. 33

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam oleh Anak telah tepat, karena Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum) telah memenuhi kesemua unsur tersebut, yakni (1) unsur Barang siapa; unsur (2) yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; dan (3) unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steek of stootwapen*). Namun seharusnya Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dengan mempertimbangkan usia anak dari Akbar Bin Rudi.
2. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan dalam Putusan Perkara Pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam LPKA Maros bagi Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum), walaupun hukumannya cukup ringan jika dibanding dengan ancaman hukuman yang diatur dalam perundang-

undangan terkait namun dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin. Seharusnya hakim wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu. Hal ini merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dua kesimpulan penting di atas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan lebih jeli mengenai kewajiban mengupayakan diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Seharusnya Hakim Anak memperhatikan lebih jeli mengenai kewajiban mengupayakan diversi pada sidang pertama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kadarudin. 2020. *Mengenal Riset dalam Bidang Ilmu Hukum: Tipologi, Metodologi, dan Kerangka*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.

Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan kelima. PT. Refika Aditama, Bandung.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2016. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ketiga, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2016. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Shanti Dellyana. 2017. *Konsep Penegakan Hukum*. Cetakan ketiga. Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2016. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Rajawali Pers. Jakarta.

Wagianti Soetodjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan kedua. PT. Refika Aditama, Bandung.

### Jurnal

Ardian. 2020. *Tindak Pidana*. Repository Universitas Airlangga.

Bambang Purnomo, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Muhammad Husein Reza, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

M. Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Desember 2013.

Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Tahun 2016.

#### **Sumber Online**

Aditya Kurniawan, Legalisme Membawa Senjata Tajam, lihat <https://www.facebook.com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjata-tajam/10151217491783830>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Detik News. KPAI Kecam Keras 3 Pelaku Pemerkosa Gadis 14 Tahun di Makassar, lihat <https://news.detik.com/berita/d-4383160/kpai-kecam-keras-3-pelaku-pemerkosa-gadis-14-tahun-di-makassar>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Harian Merdeka Online. Pembunuh pemuda di Sulsel ditangkap, pelaku di bawah umur, motif dendam pribadi, lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembunuh-pemuda-di-sulsel-ditangkap-pelaku-di-bawah-umur-motif-dendam-pribadi.html>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Hukum Online, Perbedaan Peradilan dan pengadilan, lihat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Liputan 6 Online. Tingkat Kriminal Kota Makassar Ranking 1 se-Sulsel, lihat <https://www.liputan6.com/regional/read/2459362/tingkat-kriminal-kota-makassar-ranking-1-se-sulsel>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Lontar id. Ketika Anak Dibawah Umur di Makassar Jadi Begal Sadis, lihat <https://lontar.id/ketika-anak-dibawah-umur-di-makassar-jadi-begal-sadis/>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Penegak Hukum, lihat <http://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html>, diakses pada Senin, 14 September 2020





## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667  
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com  
MAKASSAR 90111

Makassar, 06 Januari 2021

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 30 /PB.01/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Hardianti.**  
NPM : 4516060218  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh  
Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Makassar Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 05 Januari 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Ub. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 14 Desember 2020 Nomor : B.239/FH/Unibos/XII/2020.



**WAKIL KETUA**

**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**  
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Ub. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HARDIANTI  
NPM : 4516060218  
Status : MAHASISWA  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Email : Hardiantirnl@gmail.com

Menyatakan bahwa naskah hasil penelitian hukum, dan/atau artikel ilmiah hukum untuk jurnal online berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA HAK OLEH ANAK**, bebas plagiarisme.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,




METERAI  
TEMPEL

01-E54AJX044069054

  
**HARDIANTI**  
NPM : 4516060218


Mengetahui

Pembimbing I



DR. RUSLAN RENGGONG, S.H., M.H  
NIDN. 0905126202

Pembimbing II




Hj. SURYANA HAMID, S.H., MH  
NIDN. 0030045602

HASIL VERIFIKASI SIMILITAR CEK

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PLAGIAT %	KETERANGAN
1	45160218	HARDIANTI	ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA HAK OLEH ANAK	23%	

Makassar, 24.02.2020

  
Muh. Chikal Chakki  
085241842616